



# PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNi@gmail.com

---

## ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR INDONESIA MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan anugerahNya, kami telah memperoleh kesempatan memperluas wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta keahlian kami. Dengan menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan warganegara Republik Indonesia, kami bertekad mengamalkan ilmu dan keahlian yang telah kami peroleh itu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan yaitu kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bahwasanya salah satu bentuk dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah berkembangnya ilmu kedokteran nuklir yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu dan teknologi nuklir. Ilmu kedokteran nuklir telah diterapkan secara luas untuk menunjang berbagai kegiatan kedokteran, serta telah menunjukkan perannya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di muka bumi ini.

Kami berpendapat bahwa untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan, ilmu kedokteran nuklir beserta ilmu-ilmu yang menunjangnya perlu dikembangkan di Negara kita. Selanjutnya, kami menyadari pula, sebagai ilmuwan yang mempunyai minat dan keahlian yang sama dalam ilmu tersebut, kami perlu menggalang segala potensi yang ada, agar dapat mewujudkan tekad kami untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu kedokteran nuklir bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami menyatukan diri dan berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang diberi nama :

### BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1. Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR INDONESIA (PKNI). Dalam hubungan dengan luar negeri digunakan THE INDONESIAN SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING.

Pasal 2. PKNI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 16 Nopember 1989, dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3. PKNI berkedudukan di tempat Pengurus Besar PKNI berada.



# **PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA**

Email: PBPkNI@gmail.com

---

## **BAB II AZAS, DASAR, PEDOMAN, DAN SIFAT**

- Pasal 4. PKNI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- Pasal 5. PKNI berpedoman pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Pasal 6. PKNI merupakan badan hukum yang bersifat otonom, merupakan organisasi keilmuan dan profesi seminat yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia

## **BAB III TUJUAN**

- Pasal 7. Membina, mengembangkan keilmuan, dan profesionalisme para anggotanya, serta mengamalkan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **BAB IV HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PROFESI LAIN DI DALAM DAN LUAR NEGERI**

- Pasal 8. Sebagai organisasi keilmuan, PKNI menjadi anggota dari organisasi profesi kedokteran nuklir internasional
- Pasal 9. Hubungan antara PKNI dengan Perhimpunan Keahlian dan Seminat dalam maupun di luar lingkungan IDI diatur secara kekeluargaan.



# PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNi@gmail.com

---

## **BAB V. UPAYA**

Pasal 10. Untuk mencapai tujuan tersebut PKNI berusaha :

- a. Membantu pemerintah dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan khususnya yang berkaitan dengan ilmu kedokteran nuklir.
- b. Berperan aktif dalam pengembangan penelitian ilmu dasar terkait yang bermanfaat bagi aplikasi klinis di bidang kedokteran nuklir.
- c. Menciptakan kerjasama yang baik dan harmonis dengan organisasi profesi kedokteran dari disiplin ilmu yang lain serta organisasi lainnya baik nasional maupun internasional.

## **BAB VI. KEANGGOTAAN**

Pasal 11. Anggota PKNI terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan
4. Anggota Muda

## **BAB VII. ORGANISASI**

Pasal 12. Organisasi PKNI terdiri dari :

1. Badan legislatif : kongres dan rapat anggota cabang
2. Badan eksekutif : pengurus besar dan pengurus cabang
3. Badan khusus : merupakan kelengkapan PKNI yang dibentuk khusus

## **BAB VIII. KEKAYAAN**

Pasal 13. Kekayaan PKNI diperoleh dari :

1. uang pangkal
2. uang iuran
3. usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat



# PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNi@gmail.com

---

## **BAB IX. LAMBANG DAN HYMNE**

Pasal 14. Lambang dan Hymne PKNI ditetapkan melalui kongres

## **BAB X. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 15. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI. PEMBUBARAN PKNI**

Pasal 16. Pembubaran PKNI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu.

## **BAB XII. ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 17. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan disahkan melalui kongres dengan persetujuan lebih dari setengah tambah satu jumlah anggota biasa.

## **BAB XIII. PENUTUP**

Pasal 18. Anggaran Dasar ini disusun dan disahkan oleh anggota PKNI pada kongres dan tanda-tangan pengesahannya tercantum sebagai lampiran yang sah dari Anggaran Dasar ini.



# PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNi@gmail.com

---

## ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR INDONESIA

### BAB I WILAYAH

Pasal 1. Wilayah kegiatan Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2. Disetiap daerah tingkat I yang mempunyai kegiatan kedokteran nuklir dan paling kurang terdapat tiga orang anggota biasa dapat dibentuk cabang

### BAB II HUBUNGAN DENGAN IDI DAN ORGANISASI KEILMUAN LAIN

Pasal 3. PKNI dalam menjalankan kegiatan profesinya bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia

Pasal 4. Sesuai dengan sifat dari ilmu kedokteran nuklir yang memerlukan pendekatan dan kerjasama multidisiplin, maka PKNI menjadi anggota dari Perhimpunan Kedokteran dan Biologi Nuklir Indonesia serta organisasi Internasional the World Federation of Nuclear Medicine and Biology, sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART IDI.

### BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5. Anggota biasa adalah dokter warganegara Indonesia, berijazah sah dan diakui oleh Pemerintah RI.

Pasal 6. Anggota luar biasa adalah :

1. dokter bukan warganegara Indonesia
2. sarjana dari disiplin ilmu lain

Pasal 7. Anggota kehormatan adalah mereka yang berjasa bagi perhimpunan atau bagipeningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pasal 8. Permintaan menjadi anggota biasa dan luar biasa diajukan secara tertulis.

Pasal 9. Anggota biasa dan luar biasa di terima oleh/melalui Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar.



## PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNIGmail.com

Pasal 10. Anggota kehormatan diangkat oleh kongres atau usul cabang.

Pasal 11.1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, dan mempunyai hak memilih dan dipilih dalam suatu jabatan organisasi.

2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih atau dipilih.
3. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam melaksanakan kegiatan profesinya.

Pasal 12. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi AD dan ART PKNI

Pasal 13.1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan.

2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan organisasi.

Pasal 14. 1. Pemberhentian keanggotaan atas permintaan sendiri dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Besar, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

2. Pemberhentian anggota dapat dilakukan atas usul pengurus cabang dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar.
3. Anggota yang diusulkan untuk diberhentikan, dapat mengajukan pembelaan diri di hadapan Pengurus Besar, dan bila dianggap perlu naik banding di hadapan Kongres PKNI.
4. Apabila pembelaan anggota seperti dimaksud pada pasal 14 butir 3 di atas diterima oleh Pengurus Besar dan atau Kongres, maka yang bersangkutan diterima kembali menjadi anggota PKNI.

### **BAB IV. ORGANISASI**

Pasal 15. Statuta kongres :

1. Kongres merupakan badan legislative tertinggi PKNI
2. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang PKNI
3. Kongres diadakan sekali dalam empat tahun
4. Dalam keadaan luar biasa kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul paling kurang sepertiga jumlah cabang



## PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA

Email: PBPKNIGmail.com

---

### Pasal 16. Kekuasaan dan wewenang kongres

1. Kongres menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman pokok, serta garis-garis besar haluan dan program PKNI.
2. Menilai pertanggung jawaban pengurus besar PKNI periode sebelumnya
3. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar untuk periode berikutnya
4. Menyusun badan-badan khusus kelengkapan organisasi

### Pasal 17. Tata tertib kongres

1. Kongres diselenggarakan oleh pengurus besar bersama panitia kongres yang dibentuk oleh pengurus besar
2. Panitia pelaksana kongres bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan kongres
3. Kongres dihadiri oleh pengurus besar, utusan cabang, peninjau, dan undangan pengurus besar
4. Kongres sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan cabang
5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka kongres diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu kongres dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir.
6. Utusan cabang mempunyai hak suara, sedangkan kelengkapan PKNI hanya mempunyai hak bicara.
7. Kongres dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekertaris yang dipilih dari dan oleh peserta kongres
8. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

## **BAB V PENGURUS**

- Pasal 18.
1. Ketua Umum Pengurus Besar dipilih oleh kongres, yang sudah harus melengkapi susunan kepengurusannya dan mengumumkannya kepada cabang-cabang paling kurang satu bulan setelah kongres berakhir
  2. Susunan Pengurus Besar disesuaikan dengan keperluan organisasi
  3. Jika seorang anggota pengurus besar terpaksa meletakkan jabatannya sebelum waktunya, maka ketua umum pengurus besar dapat menunjuk penggantinya dan disahkan oleh rapat pleno pengurus besar.
  4. Pengurus Cabang dipilih langsung oleh anggota cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar.



## **PERHIMPUNAN KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERAGNOSTIK MOLEKULER INDONESIA**

Email: PBPKNI@gmail.com

---

### **BAB VI PERTEMUAN ILMIAH**

- Pasal 19. 1. Pertemuan ilmiah PKNI diadakan bersamaan dengan waktu penyelenggaraan kongres dan setiap dua tahun sekali di antara dua kongres
2. Tujuan pertemuan ilmiah adalah untuk saling tukar informasi dan pengalaman tentang kemajuan dan perkembangan ilmu kedokteran nuklir

- Pasal 20. 1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh kongres
2. Pengurus cabang dapat menetapkan tambahan iuran guna keperluan cabang, yang disetujui oleh anggota cabang
  3. Pengurus Besar dan Pengurus Cabang berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan masing-masing kepada kongres dan rapat anggota cabang

### **BAB VIII PERATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN**

- Pasal 21. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditentukan melalui peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKNI
2. Anggaran Rumah Tangga PKNI ini disahkan oleh para pendiri PKNI, yang nama-nama dan tanda tangan pengesahannya dicantumkan dalam lampiran anggaran rumah tangga ini.